



PUTUSAN

Nomor : 244/PID.SUS/2020/PT.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Safir Bin Muhammad Ziad
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ketingan RT 02/10 , Kel. Jebres , Kec. Jebres
Kota : Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kp/17/II/RES.4.2/2020/Res Narkoba Skt tanggal 20 Pebruari 2020;

Terdakwa Muhammad Safir Bin Muhammad Ziad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Mei Nomor : 488/Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2Juni 2020 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :489 /Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2020, Nomor 244/PID.SUS/2020/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 10 Juni 2020 Nomor 244/PID.SUS/2020/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 16 Juni 2020, Nomor 244/PID.SUS/2020/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 28 April 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM-23/SRKT/Enz.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 15. 00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di halaman parkir alun alun utara Pasar Kliwon Surakarta atau setidaknya ada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAFIR bin MUHAMMAD ZIAD sedang berada di parkir alun alun utara Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dengan mengendarai sebuah KBM daihatsu grand max warna putih dengan nopol AD 1935 ZS didatangi oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba dari Polresta Surakarta pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 11.00 Wib selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 2, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket dalam plastik klip kecil transparan yang berisi sabu , satu buah tisu putih , sebungkus rokok gudang garam merah , 1 (satu) unit handphone merk motorola warna hitam , 1 (satu) unit KBM Daihatsu grandmax warna putih nopol AD 1935 ZS , kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian bersama dengan barang buktinya tersebut dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan dua paket sabu-sabu tersebut dari JOKO alias OMPONG (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan cara Terdakwa menghubungi Joko alias Ompong menggunakan handphonenya untuk memesan sabu-sabu dengan tujuan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Joko alias Ompong untuk mentransfer uangnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening an. SRI RAHAYU di bank BRI kemudian setelah Terdakwa berhasil mentransfer uangnya, Terdakwa menghubungi Joko alias Ompong dan mengatakan kalau uangnya sudah ditransfer lalu Joko alias Ompong mengabari kalau sabunya sudah diletakkan di sebelah Pom bensin Wirun di daerah Mojolaban Sukoharjo maju sedikit belok kiri dibungkus kertas tisu warna putih diletakkan di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa pergi ketempat tersebut untuk mengambil sabunya dengan mengendari KBM daihatsu grand max warna putih nopol AD 1935 ZS selanjutnya setelah menemukan sabunya kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabunya di dalam dashboard sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Jebres Surakarta dan kemudian Terdakwa membuka paket sabunya lalu mengkonsumsinya sedikit selanjutnya sisa sabunya Terdakwa pisahkan menjadi dua bagian dengan tujuan satu paket akan disimpan dulu sedangkan yang satu paket lagi akan dikonsumsi lagi nanti pada malam harinya kemudian Terdakwa pergi ke alun alun utara kec. Pasar Kliwon Surakarta sekitar jam 15.00 Wib dan ketika Terdakwa berada diparkiran alun alun utara Koe Pasar Kliwon Surakarta Terdakwa mengambil lagi satu paket sabu sabunya yang semula Terdakwa simpan di dashboard mobilnyaTerdakwa mengambil sabu-sabunya kemudian

Halaman 3, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan lagi menjadi dua bagian yang satu paket dibungkus dengan tisu lalu Terdakwa simpan di dashboard mobilnya sedangkan yang satu paket lagi Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah dan kemudian Terdakwa simpan di atas plafon mobilnya dan selanjutnya Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polresta Surakarta dan kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan barang buktinya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena Terdakwa MUHAMMAD ZAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut berupa 2(dua) paket sabu – sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 432/NNF/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO , MH. IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO.S.SI, terhadap barang bukti dengan nomor BB-913/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berat seluruhnya 0,73413 gram positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 15. 00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tempat kost teman Terdakwa di daerah Jebres Surakarta atau setidaknya ada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAFIR bin MUHAMMAD ZIAD sedang berada di parkiran alun alun utara Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dengan mengendarai sebuah KBM daihatsu grand max warna putih dengan nopol AD 1935 ZS didatangi oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba dari Polresta Surakarta pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 11.00 Wib selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket dalam plastik klip kecil transparan yang berisi sabu , satu buah tisu putih , sebungkus rokok gudang garam merah , 1 (satu) unit handphone merk motorola warna hitam , 1 (satu) unit KBM Daihatsu grandmax warna putih nopol AD 1935 ZS , kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian bersama dengan barang buktinya tersebut dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan dua paket sabu-sabu tersebut dari JOKO alias OMPONG (DPO) pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 dengan cara Terdakwa menghubungi Joko alias Ompong menggunakan handphonenya untuk memesan sabu-sabu dengan tujuan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Joko alias Ompong untuk mentransfer uangnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening an. SRI RAHAYU di bank BRI kemudian setelah Terdakwa berhasil mentransfer uangnya, terdakwa menghubungi Joko alais Ompong dan mengatakan kalau uangnya sudah ditransfer lalu Joko alias Ompong mengabari kalau sabunya sudah diletakkan di sebelah Pom bensin Wirun didaerah Mojolaban Sukoharjo maju sedikit belok kiri dibungkus kertas tisu warna putih diletakkan di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk mengambil sabunya dengan mengendari KBM daihatsu grand max warna putih nopol AD 1935 ZS selanjutnya setelah menemukan sabunya kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabunya di dalam dashboard sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Jebres Surakarta dan kemudian Terdakwa membuka paket sabunya lalu mengkonsumsi sabu-sabunya sedikit dengan cara sabu ditaruh dalam pipa kaca lalu dipanaskan di atas nyala api korek api

Halaman 5, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



gas setelah sabu-sabu terbakar dan keluar asapnya lalu Terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa merasa enak serta tambah semangat karena terasa enteng selanjutnya sisa sabunya Terdakwa pisahkan menjadi dua bagian dengan tujuan satu paket akan disimpan dulu sedangkan yang satu paket lagi akan dikonsumsi lagi nanti pada malam harinya kemudian Terdakwa pergi ke alun alun utara kec. Pasar Kliwon Surakarta sekitar jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di

parkiran alun alun utara Kec Pasar Kliwon Surakarta Terdakwa mengambil lagi satu paket sabu sabu nya yang semula Terdakwa simpan di dashboard mobilnya Terdakwa mengambil sabu-sabunya dan kemudian dipisahkan lagi menjadi dua bagian yang satu paket dibungkus dengan tisu lalu Terdakwa simpan di dashboard mobilnya sedangkan yang satu paket lagi Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah dan kemudian Terdakwa simpan di atas plafon mobilnya dan selanjutnya Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polresta Surakarta dan kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan barang buktinya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena Terdakwa MUHAMMAD ZAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan surat nomor R/17/SKM/N/II/Kes.3.1/2020/Ur.Kes tanggal 11 Pebruari 2020 kesimpulannya urine Terdakwa positif mengandung methamfetamine dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut berupa 2(dua) paket sabu – sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 432/NNF/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO , MH. IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO.S.SI, terhadap barang bukti dengan nomor BB- 913/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berat seluruhnya 0,73413 gram positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-04/SKRTA/Euh.2/01/2020 tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 bulan bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastik klip kecil tranparan berisikan sabu, 1 (satu) kertas tissue warna putih , 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam merah , 1 (satu) buah handphone merk motorola warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu grandmax warna putih Nopol : AD1935-ZS dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa .
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD SAFIR BIN MUHAMMAD ZIAD di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2020 Nomor 65 /PidSus/2020 /PN.Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menyatakan menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 7, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klep kecil trans paran berisikan sabu,
 - 1 (satu) kertas tisu warnah putih, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah ;
 - 1 (satu) buah hand phon merek Motorola warnah hitam ;Dirampas untuk di musnahkan,
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu grand max warnah putih nopol AD 1935 – ZS di kembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29 /Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo.Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Skt bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 April 2020 nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Skt ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 29/ Akta Bdg Pid.Sus/2020/PN.Skt jo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Skt permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020 ;
3. Memori banding tanggal 4 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Mei 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing – masing tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 29/Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Halaman 8, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, banding permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 4 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 65/Pid.Sus /2020/PN.Skt tanggal 28 April 2020, dan atas alasan – alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut Penuntut Umum mohon agar :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 65/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 28 April 2020, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar dan telah pula menerapkan pembuktian dengan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa itu sudah proporsional, dan dapat menjadi keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat, dan tidak terlalu ringan sebagaimana pendapat Penuntut Umum, sehingga dengan demikian alasan – alasan dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 28 April 2020 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, serta Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada hal – hal yang dapat menanggukhan penahanan tersebut ;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – undang No 35 tahun 2020 Tentang Narkotika , Undang – undang No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan , untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2020** oleh kami, **Dewa Putu Wenten,SH** , selaku Hakim Ketua Majelis,**H.Jalaluddin , SH.M.Hum dan Subaryanto,SH.MH** masing – masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu. **Indrat Kinasih, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

,H.Jalaluddin.SH.M.Hum

Dewa Putu Wenten,SH

TTD

Subaryanto,SH.MH

Halaman 10, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



Panitera Pengganti,
TTD

Indrat Kinasih,SH



P U T U S A N

Nomor 58/PID.B/LH/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarmuji als Polos Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ledok Rt.05 Rw.03 Ds. Genengsari Kec. Toroh
Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Tarmuji als Polos Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 51/Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2020 ;
7. Diperpanjang oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 77/Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 8 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2020, Nomor 58/PID.B/LH/2020/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 23 Januari 2020 Nomor 58/PID.B/LH/2020/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 24 Januari 2020, Nomor 58/PID.B/LH/2020/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 151/Pid.B/LH2019/PN Pwd., tanggal 6 Januari 2020, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2019, No.Reg.Perkara : PDM-59/M.341/Euh.2/11/2019, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI, sekitar pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 05 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di hutan petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih, Turut Desa Plosoharjo Kec. Toroh, Kab Grobogan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan maksud untuk memiliki Tanpa ijin pejabat yang berwenang di kawasan hutan tanpa izin*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI yang membonceng anak kandungnya dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan hutan petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih, dalam perjalanannya Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI melihat Sdr. BAKRI Alias BAKOH (Dpo) sedang berdiri di samping kayu jati yang sudah terpotong / ditebang, kemudian Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI berhenti dan menghampiri Sdr. BAKRI Alias BAKOH, lalu bertanya sedang apa dan dijawab Sdr. BAKRI Alias BAKOH, bahwa Sdr. BAKRI alias BAKOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. DOTO (Dpo) memotong kayu untuk mengganti usuk rumah, karena Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI bermaksud untuk memiliki sebagian kayu tersebut, kemudian Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI turun dari kendaraannya, kemudian meminta anak terdakwa untuk kembali ke rumah.

- Bahwa Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI bersama dengan Sdr. BAKRI alias BAKOH kemudian menggergaji batang pohon yang sudah tumbang, namun belum terpotong sesuai ukurannya yang diinginkan, tidak lama kemudian Sdr. DOTO (Dpo) datang dengan mengendarai sepeda motor mio dan sempat meminta tolong kepada Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI untuk ikut menaikan batang kayu yang sudah terpotong untuk diangkut menggunakan sepeda motor mio milik Sdr. DOTO (Dpo), sekitar pukul 12.30 Wib tanpa diduga 2 (dua) orang petugas perhutani, yakni saksi JAPAR Bin MUHAMAD MARKAM (Alm) dan saksi PRIYADI Bin SASTRO SEMO (Alm) datang ke tempat terdakwa dan Sdr. BAKRI Alias BAKOH (Dpo) memotong kayu, mengetahui kedatangan 2 (dua) orang petugas perhutani tersebut, Sdr. DOTO dan Sdr. BAKRI Alias BAKOH langsung segera melarikan diri ke arah perkampungan, namun terdakwa yang pada saat itu akan diamankan oleh petugas perhutani sempat berebut gergaji hingga tangan kanan petugas perhutani tersebut terluka akibat terkena gergaji tersebut, akhirnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu yang sudah terpotong serta alat berupa 1 (satu) bilah gergaji besi dan 2 (dua) unit kendaraan Yamaha Mio diamankan oleh petugas perhutani dan atas kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. DOTO (Dpo) dan Sdr. BAKRI Alias BAKOH (Dpo) dalam melakukan penebangan pohon pada kawasan hutan di Petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih, Turut Desa Plosoharjo Kec. Toroh, Kab Grobogan tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. DOTO (Dpo) dan Sdr. BAKRI Alias BAKOH (Dpo) tersebut, maka Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi di Petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih mengalami kerugian, berupa 5 (Lima) batang kayu jati dengan ukuran masing – masing :

- Ukuran panjang 270 cm diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang.
- Ukuran panjang 320 cm diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran panjang 330 cm diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - Ukuran panjang 300 cm diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - Ukuran panjang 190 cm diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang
- atau senilai ± Rp. 2.248.000.- (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI, sekitar pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 05 September 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di hutan petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih, Turut Desa Plosoharjo Kec. Toroh, Kab Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan maksud untuk memiliki Tanpa ijin pejabat yang berwenang di kawasan hutan tanpa izin, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI yang membonceng anak kandungnya dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan hutan petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih, dalam perjalanannya Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI melihat Sdr. BAKRI Alias BAKOH (Dpo) sedang berdiri di samping kayu jati yang sudah terpotong / ditebang, kemudian Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI berhenti dan menghampiri Sdr. BAKRI Alias BAKOH, lalu bertanya sedang apa dan dijawab Sdr. BAKRI Alias BAKOH, bahwa Sdr. BAKRI alias BAKOH bersama Sdr. DOTO (Dpo) memotong kayu untuk mengganti usuk rumah, karena Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI bermaksud untuk memiliki sebagian kayu tersebut, kemudian Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI turun dari kendaraannya, kemudian meminta anak terdakwa untuk kembali ke rumah.

Halaman 15, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



- Bahwa Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI bersama dengan Sdr. BAKRI alias BAKOH kemudian menggergaji batang pohon yang sudah tumbang, namun belum terpotong sesuai ukurannya yang diinginkan, tidak lama kemudian Sdr. DOTO (Dpo) datang dengan mengendarai sepeda motor mio dan sempat meminta tolong kepada Terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI untuk ikut menaikan batang kayu yang sudah terpotong untuk diangkut menggunakan sepeda motor mio milik Sdr. DOTO (Dpo), sekitar pukul 12.30 Wib tanpa diduga 2 (dua) orang petugas perhutani, yakni saksi JAPAR Bin MUHAMAD MARKAM (Alm) dan saksi PRIYADI Bin SASTRO SEMO (Alm) datang ke tempat terdakwa dan Sdr. BAKRI Alias BAKOH (Dpo) memotong kayu, mengetahui kedatangan 2 (dua) orang petugas perhutani tersebut, Sdr. DOTO dan Sdr. BAKRI Alias BAKOH langsung segera melarikan diri ke arah perkampungan, namun terdakwa yang pada saat itu akan diamankan oleh petugas perhutani sempat berebut gergaji hingga tangan kanan petugas perhutani tersebut terluka akibat terkena gergaji tersebut, akhirnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu yang sudah terpotong serta alat berupa 1 (satu) bilah gergaji besi dan 2 (dua) unit kendaraan Yamaha Mio diamankan oleh petugas perhutani dan atas kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Dsn. Ledok Rt.05 Rw.03 Ds. Genengsari Kec. Toroh Kab. Grobogan melakukan penebangan pohon di Petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih, Turut Desa Plosoharjo Kec. Toroh, Kab Grobogan berjarak 300 m dari kawasan hutan RPH Ngroto BKPH Gundih tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi di Petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih mengalami kerugian, berupa 5 (Lima) batang kayu jati dengan ukuran masing – masing :
 - Ukuran panjang 270 cm diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - Ukuran panjang 320 cm diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - Ukuran panjang 330 cm diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - Ukuran panjang 300 cm diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang.
 - Ukuran panjang 190 cm diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batangatau senilai ± Rp. 2.248.000.- (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-59/M.341/Euh.2/11/2019, tanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan maksud untuk memiliki Tanpa ijin pejabat yang berwenang di kawasan hutan tanpa izin, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan KEDUA tersebut diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan.

3. Barang bukti :

- 1 batang panjang 270 cm, diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 1 batang panjang 320 cm, diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 1 batang panjang 330 cm, diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 1 batang panjang 300 cm, diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang
- 1 batang panjang 190 cm, diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang

Dikembalikan kepada Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi di Petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor Noka MH35TL2068K020620, No. Mesin SRL-1021999
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D40CBJ147109, No. Mesin 28D-3147043

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bilah gergaji besi atau gergaji celeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Pwd., tanggal 6 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMUJI alias POLOS Bin SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 750.000.000,- (tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - batang panjang 270 cm, diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - 1 batang panjang 320 cm, diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - 1 batang panjang 330 cm, diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - 1 batang panjang 300 cm, diameter 13 cm sebanyak 1 (satu) batang
 - 1 batang panjang 190 cm, diameter 16 cm sebanyak 1 (satu) batang

Dikembalikan kepada Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi di Petak 98 b RPH Ngroto BKPH Gundih

- (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor Noka MH35TL2068K020620, No. Mesin SRL-1021999
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D40CBJ147109, No. Mesin 28D-3147043

Dirampas untuk Negara

- (satu) bilah gergaji besi atau gergaji celeng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa pada tanggal 9 Januari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 151/Pid.B/LH/2019/PN Pwd., tanggal 6 Januari 2020;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; Nomor 151/Pid.B/LH//2019/PN Pwd., tanggal 6 Januari 2020;
3. Memori banding tanggal 15 Januari 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 16 Januari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 13 Januari 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan masing masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum menyampaikan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 16 Januari 2020 ;

Dalam memori banding tersebut pada intinya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dengan mengemukakan alasan - alasan antara lain sebagai berikut :

Halaman 19, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 06 Januari 2020 yakni 1 tahun penjara , dan denda Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi / tidak mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dapat mengancam bagi kelestarian hutan serta membuat Perum Perhutani BKPH Gundih selaku pengelola kawasan hutan produksi di Petak 98 b RPH mengalami kerugian.

Berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagaimana disebutkan diatas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 151/Pid.B/LH/2019/PN Pwd tanggal 06 Januari 2020
2. Menyatakan terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana mana dalam Surat Dakwaan KEDUA
3. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa TARMUJI ALS POLOS BIN SUNARDI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan selanjutnya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana dalam Surat Tuntutan NO.REG. : PDM-59 / M.3.41 /Euh.2/11/2019 yang kami ajukan pada Hari Senin tanggal 30 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding PenuntutuUmum terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding dari fakta yang terungkap di persidangan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim di tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penerbangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang di lakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 82 ayat (2) UURI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.151/Pid.B/LH/2019/PN/Pwd tanggal 6 Januari 2020 memori banding dari Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana didakwaan adalah sebagai orang yang melihat orang lain mencuri kayu di hutan milik Perhutani kemudian Terdakwa karena ingin ikut memiliki sebagian dari kayu yang sudah ditebang oleh BAKRI alias BAKOH terdakwa ikut menggergaji batang pohon yang sudah ditumbangkan oleh BAKRI dan DATO (DPO) , Terdakwa ikut membantu menarik batang kayu yang sudah di potong mau diangkat menggunakan sepeda motor milik DATO (DPO) , Terdakwa ditangkap oleh 2 orang petugas Perhutani JAFAR dan PRIYADI yang sedang patroli ;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama baik terhadap dakwaan yang terbukti maupun lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Oleh karena tidak ada alasan yang patut dan pantas untuk menambah pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa maka alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain menyatakan Majelis tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan yang tidak dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim di tingkat banding untuk merubah putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat di pergunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.151/Pid.B/LH/2019 /PN.Pwd tanggal 06 Januari 2020 yang mintakan banding dapat di pertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Halaman 21, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, Majelis Hakim ditingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lama waktu Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding akan di sebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia, No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundangan – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.151/Pid.B/LH/2019/PN.Pwd tanggal 6 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 .Memerintahkan agar Terdakwa :tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin, tanggal 24 Pebruari 2020**, oleh kami **Budi Setiyono, S.H.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Murdiyono, S.H.,MH** dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., MH**, sebagai hakim - hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota, serta dibantu oleh **Indrat Kinasih, S.H.**, Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota **Ter**

Ketua Majelis ,

TTD.

TTD

Murdiyono, S.H.,MH.

Budi Setiyono, S.H.MH

Halaman 22, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Prasetyo Ibnu Asmara, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

Indrat Kinasih, S.H.

Halaman 23, Putusan Nomor 244/PIDSUS./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)